

Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3

Alfattiah Aldin

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

e-mail: Alfattiah@gmail.com

Received Date: 12 November 2022
Revised Date: 22 November 2022
Accepted Date: 1 Desember 2022

The Keywords:

Law
Polygamy
Interpretation

Kata Kunci:

Hukum
Poligami
Interpretasi

ABSTRACT

Polygamy in Surah An-Nisa ': 3 is a skill that is complicated and tightened. Polygamy is only allowed in an emergency and can only be done by people who really need it, while according to the system adopted by the Indonesian Marriage Law, the principle of monogamy is one husband for one wife. However, in certain cases or reasons, a husband is given permission to have more than one wife. This paper examines the regulation of polygamy regulated in Q.S. An-Nisa Paragraph 3 and Polygamy according to the applicable national law in Indonesia, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Based on the results of the study, it shows that according to positive law in Indonesia, the court will only give permission to the husband to have more than one wife if there are special alternative causes, while in Islamic law it also does not require polygamy or recommend it, he only talks about the permissibility of polygamy, and that is also a small emergency exit. The Shari'a of the Qur'an, should not be viewed from the point of view of good and bad, but must be seen from the point of view of legal arrangements, in various conditions that may occur. There are many conditions other than those mentioned, which is also a logical reason not to close the door on polygamy.

ABSTRAK

Poligami dalam surat An-Nisa': 3 ialah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan sedangkan menurut sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan RI adalah asas monogami yaitu satu suami untuk satu isteri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristeri lebih dari seorang. Tulisan ini mengkajipengaturan tentang poligami yang di atur dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3 dan Poligami menurut hokum nasional yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut hukum positif di Indonesia, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila terdapat penyebab khusus yang bersifat alternative sedangkan dalam hukum islam juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu darurat kecil. Syariat Al-Qur'an, hendaknya tidak ditinjau dari baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Masih banyak kondisi-kondisi selain yang disebut ini, yang juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup pintu poligami.

PENDAHULUAN

Saat ini poligami merupakan isu yang paling hangat dibicarakan di Indonesia. Poligami selalu saja menimbulkan pro dan kontra, baik dari kalangan umat Islam sendiri maupun orang-orang yang menamakan dirinya sebagai pejuang hak wanita. Golongan yang pro menyandarkan poligami kepada ayat Al-Qur'an yang isinya memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu orang dengan batas empat orang dengan syarat suami berlaku adil, sedangkan yang kontra menyandarkan bahwa poligami tidak sesuai dengan hak asasi seorang perempuan sebagai istri. Selain itu, ada juga golongan yang berada di antara pro dan kontra. Golongan ini setuju dengan poligami, namun poligami tersebut harus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan memenuhi syarat ada izin dari istri dan pengadilan. Golongan ini beranggapan bahwa UU yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia ini merupakan produk Ulil Amri yang berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa': 59 merupakan salah satu pedoman hidup seorang muslim yang wajib diikuti.

Faktanya banyak perceraian yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh poligami. Sebagian besar poligami yang dilakukan hanya memenuhi syarat adil yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an namun tidak melaksanakan poligami berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu contoh tak terduga adalah Aa Gym telah membuat para aktivis perempuan gerah. Mereka yang selalu mengelu-elukan kesetaraan gender, emansipasi dan non-poligami ini seperti terbungkam ketika melihat Aa Gym menikah lagi. Reaksi yang muncul pun beragam. Mulai dari yang diam tanda setuju, mendukung, sampai menentang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Abdul Kadir, 2004)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya, kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

LANDASAN TEORI

Surah An-Nisa' Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِفُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَقَّتْ
وَرَبِيعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS An-Nisa': 3)

Sebab Turunnya Ayat (*Asbab an- Nuzul*)

Mengenai *asbab an-nuzul* surat An-Nisa' ayat 3, Muhammad Ali Ash-Shabuni menytir sebuah hadis yang berisi dialog antara Urwah bin Zubair dengan Aisyah r.a. Urwah bertanya tentang firman Allah QS. An-Nisa' ayat 3 tersebut. Aisyah menjawab, "Wahai anak saudaraku, si yatim ini berada di bawah perwaliannya dan harta miliknya tercampur menjadi satu. Wali itu tertarik pada harta dan kecantikan wajah si yatim, lalu bermaksud mengawininya. Akan tetapi, cara pemberian mahar yang ditempuhnya tidak adil, sebab ia tidak memberikan maskawin kepada si yatim sebagaimana yang ia berikan kepada wanita lain. Padahal, dia terbiasa membayarkan mahar dengan harga yang mahal. Karena itulah, ia (wali) diperintahkan untuk menikahi perempuan selain si anak yatim.

Ath-Thabari menyatakan bahwa ayat 3 tersebut berkaitan erat dengan nasib perempuan, khususnya anak yang yatim. Menurutnya, di antara pendapat ulama yang mendekati kebenaran ialah pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini berhubungan dengan kekhawatiran akan ketidakmampuan wali dalam bersikap adil kepada si anak yatim. Kekhawatiran ini berlaku pula pada cara menyikapi wanita. Maka, ayat ini bisa dimaknai dengan, "Janganlah berpoligami, kecuali jika kamu dapat berlaku adil pada wanita yang kamu nikahi." Senada dengan itu, Al-Jasshas menuturkan bahwa surat An-Nisa' ayat 3 juga terkait dengan kondisi anak yatim yang dinikahi oleh walinya."(Syibli Syarjaya, 2008).

Pengertian Poligami

Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang memiliki arti perkawinan. Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami adalah *ta'addud az-zaujat*. Dari segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang. Masyarakat acap kali menggunakan istilah poligami ketika berbicara mengenai suami yang beristri lebih dari seorang wanita.

Pemakaian term ini memang tidak salah seratus persen, namun juga tidak sepenuhnya tepat. Bahkan, di Amerika Serikat sendiri, kesalahkaprahan tersebut masih sering terjadi lantaran penggunaan istilah poligami untuk pernikahan poligini di masyarakat Mormon. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, poligami didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami berarti menjalankan atau melakukan poligami. Adapun kebalikan dari bentuk perkawinan ini adalah monogami, di mana suami hanya mempunyai seorang istri. (WJS Poerwadarminto, 1984).

Historisitas Poligami

Menurut catatan sejarah, poligami telah ada jauh sebelum Islam hadir. Bahkan praktik poligami pada saat itu dapat dikatakan cukup marak. Hal ini dapat dilihat dari ajaran agama yang dibawa oleh para Nabi sebelum Rasulullah. Nabi Musa misalnya, ia tidak melarang dan juga tidak membatasi jumlah wanita yang diperistri oleh seorang lelaki. Baidan mengemukakan bahwa poligami sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, seperti Yunani, China, India, Babilonia, Assyria, Mesir, dan lain-lainnya. Bahkan, poligami pada masyarakat tersebut tidak dibatasi jumlahnya hingga mencapai 130 istri bagi seorang suami. Seorang raja di China malah memiliki istri sebanyak 30.000 orang.

Kitab Talmud yang disebut sebagai penafsiran hukum Taurat telah membatasi berapa istri yang boleh dinikahi. Akan tetapi, umat Yahudi pada akhirnya menjalankan poligami tanpa memberikan batasan mengenai jumlah istri. Sebagian ahli hukum dari Bangsa Yahudi melarang praktik poligami, namun sebagian lainnya memperbolehkan dengan syarat istri pertama mandul. Namun, menurut Abbas Al-'Aqqad, agama samawi selain Islam, termasuk Yahudi dan Nasrani, membolehkan pemeluknya untuk menikah secara poligami tanpa adanya batas. Dalam bukunya, *Haqaiq Al-Islam wa Abathilu Khushumihi*, ia mengatakan, tidak ada larangan di dalam Taurat maupun Injil untuk beristri banyak. Memiliki istri yang banyak jumlahnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan yang diambil dari (ajaran) Nabi-nabi mereka sejak zaman Nabi Ibrahim sampai dengan anak keturunannya.

Syariat yang dibawa oleh Nabi Isa juga tidak melarang poligami. Umat Nasrani kuno tidak ada yang menyatakan bahwa poligami tidak diperbolehkan. St. Agustinus juga menyatakan kebolehan poligami. Bahkan, di abad IV, Raja Valintinian membuat undang-undang yang mengizinkan seorang lelaki mempunyai istri lebih dari satu. Baru pada masa Raja Yustinian dikeluarkan larangan poligami. Ajaran Zoroaster melarang bangsa Persia berpoligami, namun membolehkan memelihara gundik. Karena mereka banyak berperang, maka

dibutuhkan keturunan laki-laki dalam jumlah banyak dari istri maupun gundiknya. Meski awalnya dilarang, praktik poligami pada akhirnya tetap terjadi. Tidak ada undang-undang yang melarang poligami atau pun yang membatasi jumlah istri.

Selain Persia, Bangsa Romawi juga mengenal poligami. Raja-raja atau kasiar-kaisar mereka melakukan poligami. Begitu pula Bangsa Yunani. Raja Sillia beristrikan lima orang wanita. Caesar dan Pompilus masing-masing mempunyai empat istri. Di Athena, poligami bahkan dibolehkan tanpa adanya pembatasan jumlah istri. Di Athena, yang ketika itu menjadi pusat peradaban Yunani kuno dan dikenal sebagai kiblat ilmu pengetahuan pada masa purbakala, kedudukan wanita tidak lebih. Mereka bisa diperjualbelikan dan diwariskan. Wanita dianggap buruk dan hanya untuk mengatur rumah tangga dan melahirkan keturunan. Orang Athena bebas mengambil istri sesuai kehendaknya, tanpa batas. Di Sparta, walaupun kaum laki-lakinya tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang kecuali karena sebab-sebab khusus, kaum wanitanya boleh, bahkan hampir selalu mempunyai lebih dari seorang suami. (Ahmad Azhar Basyir, 1999).

Bangsa Arab pada masa pra-Islam juga menjalankan praktik poligami. Sahabat Nabi Muhammad bahkan ada yang beristri hingga sepuluh wanita. Ini dapat diketahui dari hadis yang ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . (رواه ترميد)

Artinya:

Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu dia mempunyai sepuluh orang istri pada masa Jahiliyah. Mereka pun ikut memeluk Islam bersamanya. Maka, Nabi saw lantas memerintahkan Ghailan untuk memilih empat orang di antara mereka (HR. At-Tirmidzi)

Dalam konteks sejarah Islam, ayat tentang poligami turun setelah berakhirnya Perang Uhud yang memakan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang laki-laki dari 700 tentara muslim yang ikut berperang. Dampaknya, tidak sedikit muslimah menjadi janda dan banyak anak yatim yang telantar. Melihat situasi sosial pada masa itu, cara terbaik untuk menolong para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, dengan syarat mampu berlaku adil.

Sedangkan dalam konteks nusantara, terlebih lagi pada daerah yang menganut hukum Islam sebagai sumber utama peraturannya seperti halnya Aceh, keberadaan poligami juga diakui. Snouck Hurgronje menyatakan bahwa pada abad ke-19, praktik pernikahan secara poligami merupakan hal yang umum dilakukan oleh kalangan guru agama, bangsawan, ataupun orang-orang terpandang karena kesalehan atau tingkat pendidikannya. Orang Aceh dengan senang hati mengawinkan putri mereka kepada orang-orang tersebut, walaupun hanya dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat. (Snouck Hurgronje, 1985).

Augustin de Beaulieu, seorang penjelajah dari Perancis, yang berada di Aceh pada 1620-1621, menuliskan deskripsi tentang kondisi Aceh pada masa pemerintahan Iskandar Muda. Dalam aspek poligami, orang-orang kaya maupun penguasa memiliki kebebasan untuk memperistri perempuan sebanyak yang ia inginkan, selagi kekuatan ekonominya memungkinkan untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak para istri. Menurut pengamatannya, jumlah istri yang dimiliki seorang lelaki berbanding lurus dengan status sosialnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tafsir Ayat

Ketika ayat ini turun, Aisyah ditanya oleh Urwah bin Zubair, Aisyah menjawab, “Hai anak saudaraku dia adalah seorang anak yatim yang berada dalam pengawasan seorang laki-laki.” Laki-laki tersebut tertarik dengan harta dan kecantikannya serta bermaksud untuk mengawininya. Sedangkan laki-laki tersebut tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim itu, terutama dalam maharnya. Kemudian mereka itu dilarang untuk mengawininya, hingga mereka dapat berlaku adil pada anak-anak yatim tersebut dan dapat memberikan mas kawin yang wajar. Kemudian, mereka disuruh menikahi perempuan lain yang mereka senangi.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil

Ungkapan ayat ini menjelaskan jika merasa takut bahkan yakin dalam diri seseorang, serta ia mengetahui untuk tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka lebih baik ia tidak kawin dengan anak yatim tersebut, tetapi hendaknya mengawini wanita lain yang ia senangi, baik dua, tiga atau empat. Dengan tegas ayat ini mengatakan bahwa orang yang boleh beristeri dua adalah yang percaya bahwa dirinya benar-benar dapat berlaku adil.

فَاتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ

Adapun penafsiran daripada ahli bahasa berpendapat bahwa kalimat “*Matsna “Tsulats “Ruba”*”, adalah kalimat bilangan adan hitungan yang masing-masing menunjukkan kelipatan dan pengulangan. Oleh karena itu, pengertiannya adalah dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Sehingga dengan demikian jumlah yang diizinkan mengembang menjadi delapan belas. Ada pula yang berpikiran salah, yang menafsirkan “*Matsna wa tsulatsa wa ruba*” dijumlahkan menjadi Sembilan belas, sehingga Islam mengizinkan pologami sampai sembilan orang istri. Sesungguhnya ini merupakan penafsiran ayat Al-Qur’an yang salah. (Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, 2000).

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Jika kamu tidak mungkin bisa berlaku adil di antara isteri-isterimu yang merdeka (bukan budak), maka cukuplah beristeri seorang saja yang merdeka. Atau nikahilah budak-budak yang kamu miliki (ini berlaku semasa zaman perbudakan belum dihapuskan).

Mencukupkan diri beristeri satu dengan perempuan merdeka atau mencukupkan diri dengan budak-budak yang dimiliki lebih dekat kepada perilaku tidak curang. Beristeri banyak sesungguhnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat, dan sangat kecil kemudaratannya.

Ketentuan tentang poligami di atas diperbolehkan dengan bersyarat. Ayat ini secara lebih khusus merujuk pada keadilan yang harus dilakukan terhadap anak-anak yatim. Ayat ini diturunkan segera setelah perang Uhud ketika masyarakat muslim dibebaskan dengan banyaknya anak yatim, janda serta tawanan perang. Maka perlakuan itu diatur dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan besar. Peristiwa yang terjadi pada masa lalu, tetapi prinsip-prinsipnya tetap berlaku terus. Kawinilah anak yatim bila ia yakin bahwa dengan cara itu ia dapat melindungi kepentingan dan hartanya secara adil terhadap anak-anak yatim. Oleh karena itu, para ulama dan fuqaha muslim telah menetapkan persyaratan berikut bila seseorang ingin menikah lebih dari seorang istri.

1. Ia harus memiliki kemampuan dan kekayaan cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dengan bertambahnya istri yang dinikahinya itu.
2. Ia harus memperlakukan semua istrinya itu dengan adil. Setiap istri diperlakukan secara sama dalam memenuhi hak perkawinan mereka serta hak-hak lainnya. (Abdul Rahman I. Doi, 1996).

Pada prinsipnya kebahagiaan rumah tangga bagi seorang suami hanya apabila mempunyai seorang istri saja karena bentuk rumah tangga seperti itu adalah yang paling sempurna, yang seharusnya dipelihara setiap individu dan diyakini. Tetapi terkadang memang ada beberapa kondisi yang dialami seseorang yang mendorongnya menyimpang dari ketentuan tersebut, karena ada kemaslahatan penting yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya atau umatnya. Sehingga poligami bagi dirinya tidak bisa dielakkan lagi. Kondisi-kondisi tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bila seorang suami beristrikan seorang wanita mandul, sedangkan ia sangat mengharapkan anak. Termasuk kemaslahatan sang istri dan kemaslahatan mereka (suami istri), hendaknya sang suami menetapkan istri pertamanya, kemudian mengawini wanita lain. Terlebih jika status sang suami sebagai orang terpandang dan memiliki kekayaan, misalnya, seorang raja atau amir.
2. Bila istri menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti kanker, lumpuh, ayan atau penyakit menular.

3. Bila istri telah tua dan mencapai umur *yaisah* (tidak haid lagi) kemudian sang suami berkeinginan mempunyai anak dan ia mampu memeberikan nafkah kepada lebih dari seorang istri, mampu pula menjamin kebutuhan anak-anaknya termasuk pendidikan mereka.
4. Bila sang suami merasa tidak cukup hanya mempunyai seorang istri, demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk poligami, sedang sang istri kebalikannya. Atau bisa juga karena masa haid sang istri, umpamanya, terlalu panjang, hingga memakan waktu sebagian besar dari bulannya, sehingga kini, posisi suami dihadapkan pada dua alternatif. Terkadang, ia harus kawin lagi atau terjerumus ke dalam perbuatan zina, yang akibatnya menyia-nyiakan agama, harta benda, dan kesehatannya. Akibatnya, lebih berbahaya bagi sang istri dibandingkan jika sang suami memadunya dengan istri lain yang disertai keadilan sang suami terhadap semuanya, sebagaimana yang menjadi syarat dibolehkannya poligami dalam Islam.
5. Bila diketahui dari hasil sensus kaum wanita lebih banyak dari kaum pria, dalam suatu negara dengan perbandingan yang mencolok. Hal itu bisa terjadi setelah suatu negara baru saja mengalami peperangan yang banyak menewaskan kaum pria. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada sarana lain bagi wanita dalam mencari *kasab*, kecuali hanya dengan menjual diri (kehormatannya). Akibatnya, jelas akan membuat wanita itu hidup sengsara karena ia harus menjamin nafkah diri dan anak-anaknya yang telah kehilangan seorang ayah sebagai penanggung kebutuhan mereka terlebih lagi jika hal itu terjadi setelah melairkan dalam masa penyusuan, sungguh mengharukan.

Pendapat Tentang Poligami

Menurut pandangan jumbuh ulama, ayat 3 pada surat An-Nisa' turun setelah Perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam gugur di medan perang. Sebagai akibatnya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Dampaknya tidak sedikit anak yatim dan janda yang terabaikan kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.

Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat, di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan untuk poligami. Penyebutan hal ini dalam QS. An-Nisa' ayat 3 hanya sebagai informasi sampingan dalam rangka perintah Allah agar memperlakukan sanak famili, terutama anak-anak yatim dan harta mereka, dengan perlakuan yang adil.

Dalam pandangan Al-Maraghi, kebolehan berpoligami dalam surat An-Nisa': 3 ialah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-

orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Jika poligami dirasa akan memunculkan akibat buruk, maka lebih baik dihindari, sebagaimana diatur dalam kaidah fiqh *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan).

Quraish Shihab menyatakan bahwa surat An-Nisa' ayat 3 tidaklah mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang amat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan begitu, bahasan tentang poligami dalam Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, namun harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

Ath-Thabari, Ar-Razi, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha memahami ayat 3 surat An-Nisa' yang acap kali dijadikan dasar kebolehan berpoligami itu dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim dan perempuan-perempuan yang dinikahi. Yang menjadi pertimbangan utama ayat tersebut adalah berbuat adil terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan anak yatim dan perempuan yang dinikahi.

Prinsip keadilan inilah yang ditekankan oleh Muhammad Abduh ketika dulu mengeluarkan fatwa tentang poligami. Sebagaimana dikutip oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitabnya, *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*, fatwa yang dikemukakan Abduh pada tahun 1298 H itu berisi pernyataan bahwa syariat Islam yang dibawa Rasulullah memang membolehkan laki-laki mengawini empat perempuan sekaligus, jika ia mampu menakar dan mengetahui kemampuan dirinya untuk berbuat adil. Jika tidak mampu, maka tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Sebab, apabila suami tidak dapat memberikan hak-hak istrinya, struktur rumah tangga akan rusak. Begitu pula dengan fondasi kehidupan keluarga. Padahal, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan sikap saling menyayangi antar anggota keluarga.

Menurut Syafiq Hasyim, pendapat Abduh tersebut mengindikasikan bahwa dia menekankan terpenuhinya sisi keadilan kualitatif seperti rasa kasih sayang dan cinta yang sama (tidak condong pada satu pihak tertentu) yang semua itu tidak bisa diukur dengan perhitungan matematis atau angka-angka. Ini sesuai dengan diksi yang dipakai oleh Al-Qur'an, yakni *al-'adalah* yang lebih mengarah pada makna kualitatif. Berbeda dengan pemahaman tentang keadilan yang diutarakan oleh para ahli fiqh (*fuqaha*) yang cenderung bersifat kuantitatif – seperti dalam pembagian besaran jumlah nafkah dan penjadwalan hari giliran setiap istri– yang sebenarnya lebih tepat untuk mewakili kata *al-qisthu*. (Syafiq Hasyim, 2001).

Dalam *Tafsir Al-Manar*, sebagaimana dikutip Nurjannah Ismail, secara terang-terangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tidak setuju terhadap

praktik poligami yang ada di masyarakat.(Nurjannah Ismail, 2003). Meski secara normatif diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun lantaran adanya persyaratan yang sulit diwujudkan (bersikap adil kepada para istri), maka sebenarnya poligami tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an. Bentuk perkawinan monogami itulah yang dijadikan tujuan pernikahan karena memungkinkan terciptanya suasana tenteram dan kasih sayang dalam keluarga.

Fazlur Rahman, seperti dikutip oleh Ashgar Ali Engineer, mengungkapkan, Al-Qur'an tidak pernah memberikan izin secara terbuka kepada siapa pun untuk beristri hingga empat orang. Menikah dengan lebih dari satu perempuan diizinkan dengan syarat keadilan dalam tiga tingkat.(Ashgar Ali Engineer, 2007). Senada dengan Fazlur Rahman, As-Sya'rawi berpendapat bahwa praktik kawin dengan lebih dari satu perempuan (poligami) tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Praktik tersebut hanya diperbolehkan. Oleh karena itu, orang yang tidak mampu melaksanakannya, tidak diizinkan untuk melakukan poligami.

Sejumlah pendapat mengenai poligami di kalangan akademisi muslim tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Padahal pendapat-pendapat yang berbeda ini sama-sama merujuk kepada Al-Qur'an untuk melegitimasi pandangan masing-masing. Hal ini senada dengan ucapan Miriam Kocktvedgaard Zeitzen bahwa penafsiran ayat Al-Qur'an cenderung dijadikan medan kontestasi antara pendukung dan penentang keabsahan poligami dalam ajaran Islam.

Poligami Di Masa Rasulullah

Seperti diceritakan dalam sejarah bahwa Rasulullah saw melakukan poligami, yaitu dengan memiliki 9 istri. Namun, jika kita membuka lembar sejarah beliau, pernikahan poligami yang beliau dilakukan adalah setelah istri pertama beliau, Khadijah wafat. Sedang usia beliau saat itu sudah melewati 50 tahun.

Menurut al-Buthi dalam *Fiqh Sirah* Muhammad saw, pernikahan beliau dengan para istrinya masing-masing memiliki cerita, sebab dan hikmah tersendiri. Yang apabila dipelajari akan menambah keimanan dan kekaguman terhadap akhlak beliau. Karena, selama lebih dari 25 tahun pernikahan beliau dengan Khadijah, tidak pernah terpikir untuk poligami. (Al-Buthi, 1993).

Kebanyakan dari perempuan-perempuan yang beliau nikahi adalah janda-janda yang ditinggal mati suaminya, kecuali 'Aisyah (putri dari sahabat Abu Bakar Sidiq).Sebaliknya, Nabi justru membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam beristeri lebih dari satu wanita.Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah menikahi delapan sampai sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya empat. (wikipedia.org, 2022).

Poligami di Masa Modern

Menurut Muhammad Abduh: Saat ini negara Islam yang mengharamkan poligami ialah hanya Maroko. Namun sebagian besar negara-negara Islam di dunia hingga kini tetap membolehkan poligami, termasuk Undang-Undang Mesir dengan syarat sang pria harus menyertakan slip gajinya.

Beberapa ulama kontemporer selain Muhammad Abduh, seperti Syekh Rashid Ridha, dan Syekh Muhammad al-Madan (ketiganya ulama terkemuka Al Azhar Mesir) lebih memilih memperketat penafsirannya. Muhammad Abduh dengan melihat kondisi Mesir saat itu (tahun 1899), memilih mengharamkan poligami. Beliau berpendapat berpoligami haram bagi seseorang yang merasa khawatir akan berlaku tidak adil.(wikipedia.org, 2022)

Kontekstualisasi Ayat Poligami

Dalam *Hermeneutika dan Pengembangan 'Ulumul Quran*, Syahiron Syamsuddin berpendapat bahwa penafsiran berarti memahami teks sebagaimana yang dipahami pengarangnya, sebab apa yang disebut teks adalah ungkapan jiwa pengarangnya, sehingga apa yang disebut makna atau tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan pembaca melainkan diturunkan dan bersifat instruktif.(Arip Purkan, 2013).

Penggalan informasi terhadap teks yang hanya berhenti pada isi teks tanpa melihat latar belakang dan setting historis yang ada di balik teks pada akhirnya hanya membawa pemahaman yang parsial dan bahkan terdapat perbedaan pemahaman yang bisa membingungkan pendengar, untuk itu, haruslah melangkah ke kajian konteksnya. (Abdul Hadi, 2011).

Menurut Quraish Shihab, redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya, "Jika Anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan Anda selama Anda tidak khawatir sakit". Tentu saja perintah menghabiskan makanan yang lain hanya sekadar untuk menekankan larangan memakan makanan tertentu itu.

Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu darurat kecil. Syariat Al-Qur'an, hendaknya tidak ditinjau dari baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Masih banyak kondisi-kondisi selain yang disebut ini, yang juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup pintu poligami.(Quraish Shihab, 1997)

Perlu juga diketahui juga bahwa adil yang disyaratkan oleh ayat 3 yang membolehkan poligami itu, adalah adil dalam bidang material. Sedangkan adil yang dimaksud oleh ayat lain adalah adil di bidang imaterial (cinta). Dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapat. (Quraish Shihab, 1997).

Poligami Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di Indonesia masalah poligami diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bagi pegawai negeri sipil, aturannya dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang No. 95 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas monogami artinya oleh hukum yang berlaku di Indonesia seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Terhadap asas monogami ini oleh hukum dibuka kekecualian artinya dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bukan monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 3 ayat (2) ini melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengesahkan kebolehan poligami. (Munir Fuady, 2015)

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan Hukum Islam. Menurut Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan RI adalah asas monogami yaitu satu suami untuk satu isteri. Namun dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristeri lebih dari seorang. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Seorang suami yang diberi izin

untuk menikah lebih dari satu harus tergambar dalam serangkaian alasan yang berat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena memandang alasan-alasan tersebut menjadi penyebab ketidak bahagiaannya kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini tergambar dalam pasal 4 ayat (1) Dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seseorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a. Isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dapat tidaknya seorang suami beristeri lebih dari seorang ditentukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan. Jadi meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksudkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, pasal ini tidak diperlukan bagi seorang apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada khabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah jelas menunjukkan 3 (tiga) alasan yang dijadikan dasar pengajuan permohonan poligami. Tidak mudah untuk suami melakukan poligami, karena poligami bukan perintah agama tetapi hanya dibolehkan dengan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah poligami diperketat artinya suami harus meminta persetujuan istri terlebih dahulu jika akan melakukan poligami. Masalahnya, hal ini jarang bahkan tidak bisa dilakukan karena khawatir istri tidak memberikan izin sehingga banyak melakukan pemalsuan identitas agar dapat dilakukan pernikahan poligaminya. Ini merupakan suatu pelanggaran hukum. Pada umumnya poligami dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan dan tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Pelaku poligami menikahi istri kedua, ketiga di bawah tangan atau secara nikah siri tanpa persetujuan istri pertama. Hal

ini sudah tentu melanggar pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dinyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada 2 (dua) pelanggaran yang dilakukan oleh seorang suami yaitu tindakan suami yang menentang poligami yang membutuhkan dan mengharuskan izin dari istri pertama melalui pengadilan dan di sisi lain perkawinan di bawah tangan dapat dipertanyakan. Bagi istri kedua akan menghadapi masalah legalitas perkawinan dan status anak dari perkawinan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebolehan berpoligami dalam surat An-Nisa': 3 ialah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Jika poligami dirasa akan memunculkan akibat buruk, maka lebih baik dihindari, sebagaimana diatur dalam kaidah fiqh *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan). Salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas monogami artinya oleh hukum yang berlaku di Indonesia seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Terhadap asas monogami ini oleh hukum dibuka kekecualian artinya dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu.

REFERENSI

- Abdul Hadi. 2011. *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 1, September, (e-book)
- Abdul Rahman I. Doi. 1996. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami At-Tirmidzi. 1995. *Sunan At-Tirmidzi*, Juz IV. Beirut: Dar al-Fikri.
- Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Al-Buthi. 1993. *Fiqh Sirah*. Terj. Muhammad Sa'id Ramadhan. Beirut: Dar al-Fikr.

- Arip Purkan: 2013. "Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam".
Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2 (e-book).
- Ashgar Ali Engineer. 2007. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam Jilid 4*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami_dalam_Islam, diakses : 16/03/2017
- Ibrahim Al-Bajuri. Tt. *Hasyiyah Al-Bajuri li Ibn Qasim*, Jilid 2. Semarang: Toha Putra.
- Moh. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nurjannah Ismail. 2003. *Perempuan dalam Pasungan*. Yogyakarta: LkiS.
- Quraish Shihab. 1997. *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan.
- Snouck Hurgronje. 1985. *Aceh di Mata Kolonialis*. Terj. Ng. Singarimbun. Jakarta: Yayasan Soko Guru.
- Syafiq Hasyim. 2001. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Syibli Syarjaya. 2008. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- WJS Poerwadarminto. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.